

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
SATWA DILINDUNGI

(Study Kasus Putusan No. 73/Pid/LH/2019/PN Pol.)

MUH.SYANRIO

NIM : I01 18 336

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Satwa Dilindungi (Study Kasus
Putusan No.73/Pid/Lh/2019/Pn Pol.)

NAMA : Muh. Syanrio

NIM : I01 18 336

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum


Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 26 Mei 2025

Disetujui oleh :

Pembimbing I

pembimbing II




Sulaeman, S.H., M.H
Nidn.0912107403



S. Muchtadin Al Atlas, S.H., M.H
Nip.199202112020121008

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd
Nip.19700131 199802 1 005

SKRIPSI

**Tinjauan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa
dilindungi**

(Study Kasus Putusan No. 73/Pid/LH/2019/PN Pol.)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MUH. SYANRIO


I01 18 336

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 26 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I




Sulaeman, S.H., M.H.
Nidn.0912107403

penguji I




Ika Novitasari, S.H., M.H.
Nip.198911052019032020

Pembimbing II



S. Muchtadin Al Atlas, S.H., M.H.
Nip. 199202122020121008

penguji II



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H., M.H.
Nip.199003232019031020

Penguji III



Muhammad fadhlan fadhil bahri, S.H., M.H.
Nip.199105132022031008

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muh.Syanrio
Nim : I01 18 336
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah diperoleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 26 Mei 2025


Muh.Syanrio
NIM: I01 18 336

ABSTRAK

Muh.Syanrio I0118336 **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi(Study Kasus Putusan No. 73/Pid/Lh/2019/Pn Pol.)**. Skripsi Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Sulaeman,SH.,MH. dan S.Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H

Penelitian ini membahas tentang perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perniagaan satwa dilindungi di kabupaten polewali mandar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang perniagaan satwa dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terhadap pembeli satwa dilindungi serta sanksi yang diberikan untuk pelanggaran UU ini terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi. Efektivitasnya masih rendah dan lemahnya penegakkan hukum. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di anggap sudah tidak relevan lagi dan kurang efektif dalam melindungi satwa liar. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diperlukan revisi untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta dapat mempertegas aturan hukum dan sanksi terhadap pelanggar konservasi.

Kata kunci: *pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan perdagangan satwa dilindungi*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiraat rahmat Alllah SWT, limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi dengan judul; **TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI**. Ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian study serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu pada program study Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Soosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.s

Penyusunan proposal ini memang jauh dari kata sempurna, selaku manusia biasa tentu masih memiliki banyak kekurangan. Selama proses penyusunan proposal ini tentu banyak kendala dan hambatan yang dihadapi.

Namun, berkat dukungan dan bantuan yang diberikan berbagai pihak pada akhirnya proposal usulan penelitian ini dapat kami selesaikan. Oleh sebab itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Abdi selaku Rektor Universitas Sulawesi Barat
2. Bapak Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat
3. Ibu Ika Novitasari,S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat
4. Bapak SULAEMAN,S.H.,M.H selaku pembimbing kesatu
5. Bapak S. MUCHTADIN AL ATTAS, S.H.,M.H selaku pembimbing kedua

6. Ibu Ika Novitasari, S.H., M.H, Bapak Fadli Yasser Arafat Juanda S.H., M.H dan Muhammad fadhlan fadhil bahri, S.H., M.H, yang masing-masing sebagai ketua dewan penguji, penguji utama dan anggota penguji yang telah banyak memberikan masukan terhadap penelitian ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang penulis inginkan.
7. Serta dosen-dosen yang tidak sempat penulis cantumkan namanya satu persatu yang telah memberikan sumbangsi pemikiran moral yang sangat berharga kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Sulawesi Barat yang tak tak dapat diukur dengan materi.
8. Intan dan Saparuddin serta saudara-saudara, adik-adik dan kakak senior MAPALA Universitas Sulawesi Barat yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Saudara, teman-teman konsentrasi Hukum Pidana Angkatan 2018 dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan kepada penulis
10. Kekasihku Husbania yang selalu memberikan doa, support , semangat, dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Proposal usulan penelitian ini sendiri tentu masih memiliki banyak kekurangan, begitu juga dari pihak kami selaku peneliti. Oleh sebab itu kami berterima kasih atas saran dan kritik yang disampaikan untuk mendukung perbaikan kualitas kinerja kami. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sebagai penyusun khususnya Aamiin. Penulis berharap agar buku ini dapat membantu pembaca dan tetap berharap saran dari pembaca jika dalam skripsi ini banyak kekurangan penulisan.

Majene, 26 Mei 2025



MUH.SYANRIO
101 18 336

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.¹ Hal ini menimbulkan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna. Terdapat empat unsur yang terkandung dalam definisi hutan sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni unsur lapangan yang cukup luas (tanah hutan), unsur pohon flora dan fauna, unsur lingkungan dan unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama hingga ketiga merupakan persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, Namun, potensi ini ternoda oleh perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kegiatan ini merupakan penyebab berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia¹

Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat kaya akan keanekaragaman satwanya. Indonesia merupakan negara yang dikaruniai keanekaragaman sumber daya alam hayati. Menurut Departemen Kehutanan pada tahun 2004, Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman alam hayati yang tinggi, nomor dua di dunia, setelah Kolombia. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia

¹ Sutra f.l (2020) *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Media Iuris Vol. 3 No. 3,

merupakan negara nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1.539 jenis burung dan 45% jenis ikan di dunia.²

Salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia yang memiliki keunikan yaitu dapat dilihat pada berbagai satwa yang ada, yang mana antara satwa yang satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendiri. Meskipun telah adanya UU KSDAHE, tetapi pada kenyataannya ada satwa yang dilindungi oleh pemerintah ditangkap, dibunuh, dipelihara, dikembangbiakkan, dan bahkan diperjualbelikan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan melanggar hukum yang mana secara cepat atau lambat satwa tersebut akan mengalami kepunahan.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan non hayati tidak dapat digunakan secara berlebihan, dalam artian harus memperhatikan kondisi populasi hayati dan non hayati agar dapat memperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan. Dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati dan non hayati untuk kesejahteraan bagi masyarakat dan Negara perlu diadakannya konservasi agar pemanfaatan sumber daya alam dan keanekaragamannya selalu terjaga serta dapat membantu membangun kehidupan masyarakat serta Negara. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai aturan yang dapat

² Ariagana, B. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam Peragaan Satwa*. Jurist-Diction. (2020) Vol. 3 No. 3

mengatur dan menampung secara menyeluruh mengenai sumber daya alam dan ekosistemnya³

Permasalahan yang harus dihadapi adalah kesadaran akan pentingnya menjaga dan melindungi tumbuhan dan satwa langka itu masih rendah. Pada daerah yang sedang berkembang menghendaki kebebasan dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki. Mereka berpendapat bahwa pembangunan (development) hanya dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Indonesia merupakan salah satu dari negara maritim yang memiliki banyak pulau yang berjumlah kurang lebih dari 17.000 banyaknya pulau yang didalamnya terdapat berbagai macam spesies yang berbeda-beda yang menjadikan sebagai kekayaan alam dengan nilai jual yang sangat tinggi. Dengan adanya nilai tinggi inilah yang membuat sebagian orang memanfaatkannya dengan menjadikan satwa-satwa tersebut sebagai sasaran empuk untuk diperdagangkan secara hidup atau mati, utuh maupun diperdagangkan beberapa anggota tubuh dari satwa tersebut karena keunikan kelangkaan dan manfaatnya.

Faktor penyebab utama terancamnya satwa yang dilindungi tersebut antara lain perburuan dan perdagangan satwa. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan satwa dilindungi yang diperdagangkan ialah hasil perburuan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa

³ Guntur,W,S. Slamet,S. (2019). *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*. Journal Hukum. Volume 8 No. 2.Hal 176-186

yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar khususnya satwa langka telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal nilai jualnya.

Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis (IUCN, 2013). Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (2011) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis ampibi, dan 140 jenis.⁴

Negara telah memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan satwa liar yang masuk dalam jenis langka dan lindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, dimana negara telah menetapkan batasan-batasan serta jenis dari satwa liar yang masuk dalam kategori dilindungi.⁵ Namun dalam beberapa tahun terakhir satwa liar dilindungi malah banyak yang di perlakukan tidak

⁴ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>

⁵ Girsang, A.(2020). *Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi*. Medan: Universitas Medan Area

wajar oleh manusia, seperti diburu, dibunuh dan dirusak atau dimusnahkan habitatnya. Akibatnya beberapa jenis binatang terancam punah. Salah satu tindakan yang melanggar aturan dalam perlindungan satwa adalah perdagangan satwa yang dilindungi.

Maraknya perniagaan satwa liar ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di alam, karena sebagian besar yang diperniagakan adalah hasil tangkapan dari alam, Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” satwa merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang tersebut maka seharusnya satwa yang dilindungi adalah milik secara mutlak sehingga kegiatan yang berusaha memperniagakan, menyimpan ataupun memiliki kulit tubuh atau bagian-bagian lain tubuh satwa yang dilindungi harus diberantas. Perlunya perlindungan hukum terhadap satwa, karena hukum merupakan sarana dalam memberikan perlindungan terhadap siapa saja baik kepada manusia, alam, dan tidak terkecuali terhadap satwa.⁶ Sudah seharusnya satwa diberikan perlindungan karena jika kita lihat populasinya yang sedikit akan membuat ancaman karena minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat besar mengenai nilai-nilai penting, mengakibatkan semakin besar ancaman yang membuat kepunahan, seperti pemeliharaan dan perdagangan,

⁶ Silaban, S. S. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Memperniagakan Organ Tubuh Satwa Penyus Yang Dilindungi Oleh Negara (Studi Putusan Nomor 1/Pid. Sus/Lh/2020/Pn Dps)*. Medan:Universitas HKBP Nommensen

perburuan liar dan perusakan terhadap habitat satwa. Satwa yang harus dilindungi dimana mendapat suatu perlindungan oleh pemerintah. Yang dimanat masyarakat tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini terhadap hewan langka⁷

Ada banyak sebab satwa menjadi liar. Seleksi alam, adaptasi dengan lingkungan, dan perusakan oleh manusia menjadi penyebab utama. Penebangan pohon, perburuan, pencemaran laut, pembakaran hutan, serta konservasi lahan yang berlebihan.

Secara alam, kepunahan dapat terjadi karena adanya evolusi. Namun pada saat ini, manusia menjadi faktor utama kepunahan satwa. Rusak dan hilangnya habitat mereka dan meningkatnya kegiatan eksploitasi, perdagangan satwa yang semakin berkembang pesat dalam lingkup nasional maupun internasional menjadi penyebab utama satwa langka. Laju perdagangan satwa langka yang berkembang pesat menyebabkan semakin pesatnya laju pemburuan satwa langka.⁸

Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia, karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus di hadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang

⁷ Suradnya, I, G, M., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa*. Jurnal Analogi Hukum Volume 3, 161–164

⁸ Abdullah R, Fanley N. Pangemanan, Kumayas N. (2022), *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar Di Kota Bitung*, JURNAL GOVERNANCE Vol.2, No. 1

dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.⁹ Perdagangan satwa atau bagian tubuh hewan dilindungi menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang serius. Jika hal ini dibiarkan atau aparat kurang tegas menyikapinya maka keberadaan satwa tersebut bakal makin cepat punah.¹⁰

Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa liar tersebut. Hutan dikonversi menjadi pemukiman, lahan pertanian, perkebunan serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.

Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin

⁹ Halimah, D. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara*. Jurnal komunikasi dan informasi hukum. Hal 33

¹⁰ <https://www.antaraneews.com/berita/3799845/urgensi-memperberat-hukuman-pelaku-perdagangan-satwa-dilindungi>

memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya. Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.

Tahapan penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik perhatian, dalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk memberikan putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan merupakan sebuah penentuan nasib dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jika pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka didalam putusan akan memuat hukuman yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan ppidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman.¹¹

Salah satu kasus perdagangan satwa liar dilindungi sendiri pernah terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, kasus perdagangan satwa dilindungi tersebut terjadi pada Mei 2018. Salah satu saksi yang bernama Saparuddin Bin Andepang dengan sengaja memasang jaring ditempat di Perairan Garassi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan habitat ikan duyung untuk menangkap ikan termasuk ikan duyung lalu setelah

¹¹ Raya, B,C. Widowati, Y.(2021). *Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume 2, 12-23

memasang dan meninggalkan jaringnya ia kembali untuk mengecek jaringnya, dia menemukan seekor ikan duyung yang sudah mati tertangkap didalam jaring yang kemudian di bawanya ke pinggir pantai dan menyuruh istrinya untuk menghubungi Muh Yusri salah satu pemerhati satwa dan lingkungan untuk datang melihat ikan duyung tersebut. Kemudian Muh Yusri menyampaikan kepada Saparuddin Bin Andepang bahwa ikan duyung tersebut merupakan salah satu hewan dilindungi oleh Undang-undang dan tidak boleh dijual dan harus dibawa ke pihak yang berwenang, kemudian Saparuddin Bin Andepang lalu menghubungi Muh Jufri Abu Saleng guna meminta masukan ikan duyung tersebut dikemanakan dan di buat apa. kemudian jufri abu saleng mengatakan agar ikan duyung tersebut sebaiknya dibawa dulu ke TPI sembari dirinya menawarkan ikan duyung untuk dijual, kemudian Muh Jufri Abu Saleng menghubungi Paisah melalui telepon apakah dia bersedia membeli ikan duyung tersebut, kemudian paisah menyetujui untuk membeli ikan duyung tersebut dan meminta untuk dibawakan ikan duyung tersebut. Setibanya di lokasi tersebut, paisah kemudian meminta kepada amir bin yunus untuk memotong ikan duyung tersebut untuk dibelinya dengan harga Rp.200.000,- dan di serahkan kepada saparuddin bin andepang. lalu Saparuddin Bin Andepang pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian anggota polisi perairan polres polewali mandar mendapat laporan bahwa jufri abu saleng dan saparuddin bin andepang dengan sengaja telah melakukan pelanggaran menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

berupa ikan duyung tanpa seijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa Muh Jufri Abu Saleng bersama dengan Saparuddin Bin Andepang dibawa ke kantor Pol Air Polres Polman untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus perdagangan satwa dilindungi yang terjadi dan di adili oleh Pengadilan Negeri Polewali Mandar, dimana terdakwa kasus perdagangan satwa dilindungi yaitu penjual dituntut hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah. Namun pembeli dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa dilindungi tersebut tidak dikenakan sanksi apapun, sedangkan dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pasal 21 ayat (2) b menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, dan d menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Memanfaatkan keanekaragaman hayati harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi dari berbagai jenis satwa. Hal tersebut sangat penting agar manfaat yang diperoleh akan dirasakan secara berkelanjutan. Ancaman penurunan populasi dan kepunahan satwa di Indonesia akan terus bertambah dan menjadi penyebab utama kepunahan satwa apabila dalam

memanfaatkan satwa tersebut berlebihan sebagai contoh untuk diburu serta diperdagangkan secara illegal.

Oleh karena itu perlindungan satwa langka memerlukan pengaturan yang bersifat nasional dan internasional. Salah satu penyebab punahnya satwa adalah perdagangan. Pengaruh yang ditimbulkan dan perdagangan ini yaitu terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap jenis satwa yang mengakibatkan rusaknya habitat dan punahnya spesies tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji mengenai pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku “pembeli” dalam tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi di pengadilan negeri polewali mandar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis merumuskan kesimpulan dari pokok permasalahan adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pembeli satwa dilindungi?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan No. 73/Pid/LH/2019/PN Pol?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pembeli satwa dilindungi.
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan putusan No. 73/Pid/LH/2019/PN Pol.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat kepada penulis, adapun manfaat dari penelitian ini dilihat dari tiga aspek sebagai berikut;

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan serta peningkatan pengetahuan yang berhubungan dengan Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwaa yang dilindungi.

2. Manfaat akademis

Manfaat akademis adalaah salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana hukum di universitas Sulawesi barat.

3. Manfaat praktis

Manfaat praktis di harapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari "*tindak pidana*" berasal dari kata "*strafbaar feit*". "*Strafbaar feit*" adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaar feit*" tersebut, seperti: "*perbuatan pidana*", "*peristiwa pidana*", "*tindak pidana*", "*perbuatan yang dapat dihukum*" dan lain sebagainya.¹²

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar

¹² Hakim.L,(2019), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: grup penerbit cv. budi utama

dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³

Di Indonesia penerapan sanksi pidana telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Secara umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis sanksi pidana di dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
 5. pidana tutupan.

¹³ Ilyas. A.(2012), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & puKAP Indonesia

- b. pidana tambahan:
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. pengumuman putusan hakim

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*stafbaar feit*”, seperti: “*Perbuatan pidana*”, “*Peristiwa pidana*”, “*Tindak pidana*”, “*Perbuatan yang dapat dihukum*” dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁴

Apabila tindak pidana dilakukan sengaja, maka ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah dapat diputuskan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Sedangkan, apabila terdakwa tidak sengaja melakukan tindak pidana maka ancaman pidana hanya pidana kurungan paling lama satu tahun dengan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

2.1.2 Pidana dan Pemidanaan

Pidana atau hukuman didefinisikan oleh Algae Jassen. Ini adalah senjata yang digunakan penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang yang melakukan hal-hal yang tidak adil. Pihak berwenang telah menghapus

¹⁴ H. Suyanto, (2018). *Pengantar hukum pidana*. Yogyakarta: grup penerbit cv. budi utama

beberapa perlindungan yang akan dinikmati tahanan untuk hidup, kebebasan, atau propertinya jika dia tidak melakukan kejahatan. Roeslan Saleh mendefinisikan kejahatan sebagai reaksi terhadap suatu kejahatan dan berbentuk kesedihan yang sengaja ditujukan kepada pelaku kejahatan.¹⁵

Pemidanaan dapat didefinisikan sebagai proses menilai dan menegakkan konsekuensi hukum pidana. Istilah "*pidana*" mengacu pada pelanggaran hukum, sedangkan "*pidana*" mengacu pada hukuman. Pidana formal dibedakan dari delik materiil, menurut konsepnya. Menurut Barda Nawawi Arief, jika pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses hakim memberikan atau menjatuhkan pidana, maka sistem pidana mencakup semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dapat dipidana. Pemidanaan merupakan salah satu bentuk perwujudan ketentuan pidana dalam undang-undang abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan penetapan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan.¹⁶

2.1.3 Jenis-jenis tindak pidana

Jika dilihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Delik formal dan delik materiil

¹⁵ Shafira .M, Achmad. D, Tamza. F. B., & Giffary. H.(2022) *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung. Pusaka Media, hal 21

¹⁶ Shafira .M, Achmad. D, Tamza. F. B., & Giffary. H.(2022) *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung. Pusaka Media, *Ibid*, Hlm. 23-24.

2. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commissioniper omissionem commissa
3. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)
4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)
5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*)
6. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*)
7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);

Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut:

1. Delik formal dan delik materiel
 - a. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
 - b. Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum,

maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

2. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.
 - a. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
 - b. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - c. Delik *Commissionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).
3. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*
 - a. Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.

- b. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.
4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).
 - a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).
 5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
 6. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeede partij*), misal: penghinaan (Pasal 310 – 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2)).
 7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351

ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).¹⁷

2.1.4 Unsur-unsur Tindak pidana

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian "*Perbuatan pidana*" menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi.

Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat tercela itu merupakan syarat umum untuk dapat di pidananya perbuatan, sekalipun tidak

¹⁷ Hakim.L,(2019), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: grup penerbit cv. budi utama

disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur diluar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalah di larangan.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Perbuatan manusia (*positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
- b) Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
- c) Melawan hukum (*on reechmatig*)
- d) Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e) Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

Unsur Objektif

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

- c) Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat openbaar atau di muka umum.

Unsur Subjektif :

- a) Orang yang mampu bertanggungjawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana:

Kelakuan atau akibat

Hal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:

Unsur Objektif

Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin di terapkan Pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan

Unsur Subjektif

Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.¹⁸

¹⁸ Suyanto.H, *Loc. cit*

2.2 Perlindungan Satwa

Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (the World Conservation Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. Dari antaranya, 31,1% nya endemik – artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove.

Beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (“CITES”) tahun 1973 dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*) IUCN. Dalam kedua ketentuan internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES.¹⁹

Di tingkat nasional perlindungan satwa di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya atau biasa disebut dengan UU KSDAHE. Dalam UU

¹⁹ Hanif,F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan* Vol. 2, 30

KSDAHE menjelaskan bahwa, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air“. Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1. Satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
2. Satwa yang tidak dilindungi adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Perlindungan satwa liar dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan dasar terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, yang diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Ketentuan khusus dapat dilihat dalam Undang-Undang 5 Tahun 1990. Undang-Undang ini membutuhkan beberapa peraturan pelaksana. Diantara peraturan pelaksana yang sudah dibuat Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.²⁰

²⁰ Soendjoto, M. A., Fithria, A., & Kissinger. (2021). *Pelestarian dan Perlindungan Margasatwa*, CV Banyubening Cipta Sejahtera

2.3. Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi

2.3.1 Pengertian Satwa

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²¹

Pengertian satwa langka adalah binatang yang jumlahnya tinggal sedikit dan perlu dilindungi. satwa langka adalah sebutan untuk satwa yang terancam punah dari habitat aslinya. Hal ini bisa terjadi karena banyak manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan.²²

Definisi satwa liar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi adalah organisme yang sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit, yang bisa dikategorikan “genting” atau “spesies terancam”. Pengkategorian satwa liar dapat dilakukan oleh suatu lembaga atau pemerintah suatu negara. Ada banyak sebab satwa menjadi liar. Seleksi alam, adaptasi dengan lingkungan, dan perusakan oleh manusia menjadi penyebab utama. Penebangan pohon, perburuan, pencemaran laut, pembakaran hutan, serta konservasi lahan yang berlebihan. Secara alam, kepunahan dapat terjadi karena adanya evolusi. Namun pada saat ini, manusia menjadi faktor utama kepunahan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

²² Sari, R. A. R., & Martadi, M. (2020). *Perancangan buku ilustrasi “yuk mengenal satwa langka di taman nasional baluran” bergaya semi abstract art sebagai media edukasi untuk anak 6-12 tahun*. Jurnal Barik, Vol. 1 No. 1

satwa. Rusak dan hilangnya habitat mereka dan meningkatnya kegiatan eksploitasi, perdagangan satwa yang semakin berkembang pesat dalam lingkup nasional maupun internasional menjadi penyebab utama satwa langka. Laju perdagangan satwa langka yang berkembang pesat menyebabkan semakin pesatnya laju pemburuan satwa langka.²³

Dalam pengertian lain satwa liar adalah hewan-hewan yang tidak pernah didomestikasi atau dipelihara atau dibiasakan hidup bersama manusia. Terkadang mereka terlalu buas dan berbahaya untuk dikembangbiakan atau hidup bersama dengan manusia. Meskipun manusia adalah salah satu makhluk yang menempati posisi puncak dalam piramida kehidupan; namun beberapa binatang liar memiliki ‘senjata-senjata’ yang bisa membahayakan manusia ketika hewan ini merasa terancam. Hewan liar adalah hewan yang lahir, tumbuh dan besar di habitat mereka di alam bebas. Habitat alam bebas ini bisa di mana saja, baik di hutan belantara, padang rumput, laut, rawa dan lain-lain.²⁴

²³Suriani M, (2024) *Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Perlindungan Penangkaran Satwa Liar di Medan Zoo*, Journal of Laguna Geography, Vol. 03, No. 01 (2024)

²⁴ <https://adaadalah.blogspot.com/2015/07/hewan-liar-atau-satwa-liar-adalah.html>

2.3.2 Peraturan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi

Mengingat peranan satwa sangat penting dalam keseimbangan ekosistem, maka keberadaan satwa harus dilindungi penuh oleh peraturan hukum yang ada. Seiring berjalannya waktu, upaya pemerintah dalam melindungi satwa yang populasinya sedikit dan mendekati kepunahan maka pemerintah membuat beberapa peraturan yang terkait dengan perlindungan satwa. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya terdapat beberapa ketentuan jelas yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati.

Tumbuhan dan satwa di atur dalam pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di golongankan ke dalam dua jenis yaitu;

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi

Kemudian terkait jenis tumbuhan dan satwa dilindungi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digolongkan kedalam;

- a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan
- b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang

Larangan terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi telah diatur didalam UU. No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain sebagai berikut;

- Pasal 21 ayat (1)

Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- Pasal 21 ayat (2)

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.²⁵

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur tentang jenis satwa dilindungi. Adapun kriteria jenis satwa dilindungi di atur dalam pasal 5 yaitu;

- 1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam:
 - a. . mempunyai populasi yang kecil
 - b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam
 - c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik)

²⁵ Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

- 2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan²⁶
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar

peraturan pemerintah ini mengatur tentang perihal yang diperbolehkan dalam kegiatan perdagangan satwa. Aturan mengenai perdagangan satwa tersebut terdapat dalam pasal 18 sampai pasal 26.

 - Pasal 18
 - 1) Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
 - 2) Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari;
 - a. hasil penangkaran;
 - b. pengambilan atau penangkapan dari alam.
 - Pasal 19
 - 1)) Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.
 - 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Areal Buru dan di sekitar Taman

²⁶ Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Buru sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perburuan satwa buru

- Pasal 20

- 1) Badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib
 - a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis.
 - b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa.
 - c. menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa
- 2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

- Pasal 21

Badan usaha yang melakukan perdagangan tumbuhan satwa liar membayar pungutan yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 22

- 1) Perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur berdasarkan lingkup perdagangan
 - a. dalam negeri;
 - b. ekspor, re-ekspor, atau impor.

- 2) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah
- Pasal 23
Ketentuan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
 - Pasal 24
 - 1) Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor dilakukan atas dasar izin Menteri.
 - 2) Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan
 - b. izin ekspor, re-ekspor, atau impor
 - c. rekomendasi otoritas keilmuan (Scientific Authority).
 - 3) Ketentuan lebih lanjut tentang dokumen perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
 - Pasal 25
 - 1) Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina
 - 2) Dalam melakukan tindak karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina wajib memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa liar serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.

- Pasal 26

Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.²⁷

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

2.4 Analisis Peraturan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan

Satwa Dilindungi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990

Tindak pidana perdagangan satwa dilindungi di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, selain itu perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi juga disebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Pasal larangan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 yakni :

a. Pasal 18 Ayat (1)

Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi

b. Pasal 54 Ayat (1)

Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan atau satwa sebelum memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 91) atau Pasal 11 ayat (1) atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

c. Pasal 56 Ayat (1)

Barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya²⁸

Dilihat dari pasal di atas bahwa setiap larangan perdagangan tumbuhan dan satwa dilindungi akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengertian dari tindakan yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa Langka dalam keadaan hidup dan pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2), pasal 40 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk perlindungan terhadap Satwa yang dalam keadaan mati yaitu;

1. Menangkap adalah segala tindakan untuk menguasai atau mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan.
2. Membawa adalah tindakan atau perbuatan atas pengetahuannya mengangkut objek tersebut.

²⁸ Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

3. Melukai adalah melakukan tindakans secara sadar yang dapat membahayakan objek tersebut.
4. Membunuh adalah tindakan yang secara nyata baik langsung maupun tidak langsung menghilangkan nyawa objek tersebut.
5. menyimpan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah tindakan secara nyata untuk menguasai objek tersebut untuk tujuan tertentu.
6. Memiliki adalah tindakan secara sadar maupun tidak untuk menguasai objek tersebut.
7. Memelihara adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk menjaga kelangsungan hidup objek tersebut.
8. Mengangkut adalah tindakan atau perbuatan untuk memindahkan obojek dari tempat semulanya.
9. Memporniagakan adalah tindakan perdagangan (menjual, membeli, perantara jual beli) untuk memperoleh keuntungan materil.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi orang yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

²⁹ *Putusan No. 73/Pid/LH/2019/PN Pol*

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Knservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat peraturan dan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yakni :

Pasal 21 Ayat (2)

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi

Pasal 40 Ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka bisa diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan hukum tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi tertuang dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d dan ancaman mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Putusan No. 73/Pid/LH/2019/PN Pol Tidak di terapkannya Pasal 40 ayat 2 Jo pasal 21 ayat 2 huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap pelaku yang memperniagakan (pembeli) satwa dilindungi
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap kasus tindak pidana memperniagakan satwa liar yang dilindungi jenis duyung (dugong) pada putusan Nomor 73/Pid/LH/2019/PN Pol. telah diatur secara keseluruhan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwasannya terdakwa telah terbukti secara sah dan terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis duyung (dugong) Dalam kasus ini hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara. Menurut penulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dianggap sudah tidak efektif. Aturan hukum yang telah berusia 25 tahun itu, belum memberikan vonis minimal sehingga pelaku sering hanya di vonis ringan

5.2. Saran

1. Bagi tindak pidana konservasi hukuman penjara maksimum 5 (lima) tahun dianggap tidak mencukupi, dan harus mencantumkan hukuman minimum karena tindak pidana tersebut dapat membahayakan keberlangsungan ekosistem alam liar. Dengan demikian agar diperoleh jera disamping sanksi hukuman harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Diperlukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar sejalan dengan perkembangan zaman, revisi yang diperlukan antara lain pada substansi seperti batasan maksimal dan minimal sanksi penjara dan denda administrasi.

2. Diharapkan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman), Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dapat mengoptimalkan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan lemahnya sistem yang meliputi kelembagaan dan kegiatan penyidikan dan penyelidikan serta proses di tingkat pengadilan, dan agar tidak terjadinya penyeludupan, perdagangan serta kegiatan illegal lainnya yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Sutra f.1 (2020) *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. *Media Iuris* Vol. 3 No. 3,

Ariagana, B. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Atas. *Jurist-Diction* Vol. 3 (3) 2020, 3, 795-822.

Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar. *Recidive*, 8(2), 176-186.

Fakta tentang Satwa Liar Indonesia. (n.d.). Retrieved from <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>

Girsang, A. (2020). Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kasus Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid. B/Lh/2018/Pn. Mdn).

SILABAN, S. S. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA PENYU YANG DILINDUNGI OLEH NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID. SUS/LH/2020/PN DPS).

Suradnya, I. G. N. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 161-164.

Halimah, D. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(1), 32-42.

Firdausi, R. M. dan A. (2023). Urgensi memperberat hukuman pelaku perdagangan satwa dilindungi. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/3799845/urgensi-memperberat-hukuman-pelaku-perdagangan-satwa-dilindungi>

Raya, B. C., & Widowaty, Y. (2021). Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 12-23.

Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.

Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Suyanto, S. (2018). *Pengantar Hukum Pidana. Buku Pengantar Hukum Pidana*.

Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. (2022). HUKUMPEMASYARAKATAN DANPENITENSIER.

Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.

Soendjoto, M. A. BUKU PELESTARIAN ALAM DAN PERLINDUNGAN MARGASATWA.

Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*.

Sari, R. A. R., & Martadi, M. (2020). PERANCANGAN BUKU ILUSTRASI “YUK MENGENAL SATWA LANGKA DI TAMAN NASIONAL BALURAN” BERGAYA SEMI ABSTRACT ART SEBAGAI MEDIA EDUKASI UNTUK ANAK 6-12 TAHUN. *BARIK*, 1(1), 152-168.

Hewan Liar atau Satwa liar adalah. (1970). Retrieved from <https://adaadalah.blogspot.com/2015/07/hewan-liar-atau-satwa-liar-adalah.html>

Nomor, U. U. (5). Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

No, P. P. (7). Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. *Sekretariat Kabinet RI. Jakarta*.

Indonesia, P. R. (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. *Sekretariat Negara, Jakarta.[Indonesian]*.

5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum Halaman 2 - Nasional

Katadata.co.id. Retrieved from

<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum?page=2>

Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.

Muhaimin (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press Hal 80

Putusan No. 73/Pid/LH/2019/PN Pol